

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut data WHO Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh layanan kesehatan yang mereka perlukan, kapan dan dimanapun mereka memerlukannya, tanpa terkendala oleh biaya. Menurut Perpes Nomor 82 tahun 2018 Pasal 1 tentang jaminan kesehatan, Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Oleh karenanya setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya (Depkes RI, 2009).

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk mengadakan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 menyangkut Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan maka seluruh masyarakat Indonesia lebih terjamin kesehatannya, baik terjamin dalam hal biaya pengobatan ketika sakit, maupun kepastian pelayanan kesehatan nantinya ketika sakit jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan jaminan kesehatan untuk hidupnya, namun harus pula melakukan kewajibannya sebagai peserta BPJS Kesehatan

agar dapat tetap memperoleh hak nya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan atau yang lebih dikenal dengan JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat), dan dengan adanya JKN-KIS tersebut negara siap untuk menjamin kesehatan seluruh penduduk Indonesia. Peserta JKN-KIS terbagi menjadi dua golongan, yaitu Peserta Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Untuk peserta BPJS PBI, iuran bulanan ditanggung oleh pemerintah sehingga peserta jaminan tidak perlu membayar sendiri tagihan tersebut. Hal itu berbeda dengan peserta BPJS Non PBI, yang mana mereka wajib membayar iurannya sendiri. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tujuannya untuk mengantisipasi risiko menanggung sendiri biaya kesehatan, sehingga BPJS bekerjasama dengan semua fasilitas kesehatan yang ada, termasuk diantaranya adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Dari data Klinik Bulan Mulya pasien 3 bulan terakhir mengunjungi untuk berobat ke Klinik Bulan Mulya sebanyak 10.661 pasien termasuk peserta BPJS dan Non BPJS.

Masrul menyebutkan dari data yang ada persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi Riau per 1 Juli 2023 diangka 90,54%, menduduki urutan ke 30 dari 38 Provinsi se Indonesia. Dari total persentase jumlah penduduk yang terdaftar JKN pada tahun 2023 sebesar 6.743.099 jiwa ini, yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan berjumlah 6.105.170 jiwa dan masih terdapat sekitar 673.929 jiwa penduduk di Provinsi Riau belum terdaftar kepesertaan JKN. Namun peserta JKN yang terdaftar berstatus aktif, sebesar 70,45%. Sedangkan untuk mencapai UHC, harus sebesar lebih dari 95% penduduknya terlindungi JKN. Dengan adanya BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan, masyarakat yang telah ikut serta dalam menjadi peserta BPJS namun pada kenyataannya masyarakat masih kurang dalam memahami bagaimana caranya dan pentingnya dalam menggunakan BPJS.

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa pengetahuan pasien BPJS masih kurang diantaranya pada penelitian Novya (2016) mendapatkan hasil bahwa responden yang masih rendah pengetahuannya sebesar 36,4%, sedangkan menurut

sastradimulya (2011) pengetahuan pasien yang masih rendah sebesar 34,17% dan menurut Balqis (2015) pengetahuan yang masih kurang sebesar 72%. Maka dapat disimpulkan dari penelitian terdahulu bahwa tingkat pengetahuan peserta BPJS masih dikatakan sangat kurang (Apriani dan Nanda, 2018).

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan layanan BPJS kesehatan yaitu pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga. Pengetahuan pasien tentang BPJS masih sangat kurang sehingga pelayanan kesehatan yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat memperbanyak pemahaman pasien terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan. Ketika pengetahuan berpengaruh terhadap perilaku seseorang maka apabila seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentang layanan BPJS Kesehatan dapat menimbulkan perilaku dalam bentuk pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan. Pengetahuan yang kurang baik mengenai BPJS menyebabkan rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan di klinik.

Kenyataannya yang terjadi dalam implementasi BPJS saat ini masih juga ditemui beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan BPJS di Klinik. Menurut Universal Health Coverage mengukur capaian Indonesia yaitu, berupa kesadaran masyarakat tentang pengetahuan yang dimiliki mengenai layanan kesehatan yang telah disediakan oleh jaminan kesehatan nasional di Indonesia masih sangat rendah sekali. Dalam penelitian ini, sebagian besar pasien memiliki pengetahuan tidak baik tentang BPJS Kesehatan namun kebanyakan dari mereka pula memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan berarti bahwa meskipun pengetahuan tidak baik, tetapi ada ajakan dan kesadaran untuk pemeliharaan kesehatan atau berobat (Vera, dkk 2016). Tidak jarang masih ada pengguna BPJS Kesehatan yang belum mengerti sepenuhnya mengenai program BPJS Kesehatan, sehingga tidak memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan secara optimal.

Oleh sebab itu diharapkan BPJS Kesehatan, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait mampu memberikan dan mengoptimalkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, agar informasi mengenai program BPJS Kesehatan dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. (M Pertiwi Et al, 2017). Berdasarkan uraian diatas pentingnya pengetahuan pasien terhadap pemanfaatan pelayanan di klinik, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Gambaran Pengetahuan Tentang Jaminan Manfaat Layanan BPJS KESEHATAN Bagi Peserta JKN di Klinik Bulan Mulya Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Provinsi Riau*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat di rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan “Bagaimana pengetahuan peserta JKN tentang jaminan manfaat layanan BPJS Kesehatan di Klinik Bulan Mulya Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Provinsi Riau”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui adanya gambaran pengetahuan peserta JKN tentang jaminan manfaat layanan BPJS Kesehatan di Klinik Bulan Mulya Desa Perawang Barat”.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pengetahuan peserta JKN tentang jaminan manfaat layanan BPJS Kesehatan sub bagian di FKTP
2. Untuk mengetahui gambaran jaminan manfaat layanan BPJS Kesehatan bagi peserta JKN sub bagian di FKRTL
3. Untuk mengetahui pengetahuan peserta JKN tentang jaminan manfaat layanan BPJS Kesehatan sub bagian di Ambulan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Institusi

1. Sebagai bahan referensi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang mengenai gambaran pengetahuan pasien tentang jaminan manfaat layanan

BPJS Kesehatan bagi peserta JKN di Klinik Bulan Mulya Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Provinsi Riau

2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai gambaran pengetahuan pasien tentang jaminan manfaat layanan BPJS Kesehatan di Klinik Bulan Mulya Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang

1.4.2. Bagi Klinik

1. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pelayanan di Klinik Bulan Mulya Desa Perawang Barat
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna mengenai gambaran pengetahuan pasien tentang jaminan manfaat layanan BPJS Kesehatan di Klinik Bulan Mulya Desa Perawang Barat

1.4.3. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan serta wawasan dalam lingkup pengetahuan pasien terhadap pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan di Klinik Bulan Mulya